



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SORONG

NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEPATUHAN INTERNAL PENANGANAN PENGADUAN
(*WHISTLE BLOWING SYSTEM*)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di Lingkungan KPU Kabupaten Sorong melalui peningkatan peran serta Pegawai dan Masyarakat secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran (*whistle blower*), maka perlu dibentuk Tim Kepatuhan Internal Penanganan Pengaduan *Whistle Blowing System* di Lingkungan KPU Kabupaten Sorong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong tentang Pembentukan Tim Kepatuhan Internal Penanganan Pengaduan *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEPATUHAN INTERNAL PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kepatuhan Internal Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong, yang terdiri dari:

1. Pengarah
2. Pembina
3. Penanggung Jawab/Ketua
4. Reviewer
5. Supervisor Penelaah
6. Penelaah
7. Supervisor Verifikator
8. Verifikator
9. Penerima

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Kepatuhan Internal Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Kepatuhan Internal Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Pengarah memiliki tugas memberikan arahan strategis dan pengendalian umum;
2. Pembina memiliki tugas menjamin dukungan sumber daya dan pembinaan teknis;
3. Penanggung Jawab/Ketua, memiliki tugas memimpin pelaksanaan pengelolaan Pengaduan;
4. Reviewer, memiliki tugas menerima hasil telaah dari Supervisor Penelaah dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. memeriksa kembali hasil telaah tersebut;
 - b. jika hasil telaah dipandang memadai untuk ditindaklanjuti, reviewer dapat menyetujui telaah Pengaduan dimaksud dengan mengisi catatan persetujuan kepada penanggung jawab/ketua untuk diteruskan kepada Pimpinan KPU dan/atau diusulkan untuk dibahas dalam Rapat Pleno KPU; dan
 - c. jika hasil telaah dipandang tidak memadai untuk ditindaklanjuti maka reviewer dapat menolak laporan dan wajib mengisi catatan persetujuan. Selanjutnya, telaah pengaduan dikembalikan ke penelaah untuk di telaah kembali.
5. Supervisor Penelaah, memiliki tugas menerima dan memeriksa hasil telaah yang telah disusun oleh penelaah sebagai berikut:
 - a. apabila hasil telaah dari penelaah dipandang telah memadai untuk ditindaklanjuti maka

- supervisor penelaah menyetujui laporan untuk diteruskan ke reviewer;
- b. apabila hasil telaah dari penelaah dipandang belum memadai untuk ditindaklanjuti maka supervisor penelaah menolak hasil telaah dan menjelaskan alasannya, serta mengembalikan hasil telaah ke penelaah untuk ditelaah kembali; dan
 - c. jika terdapat penambahan telaahan/uraian isian lainnya, maka supervisor penelaah dapat menambahkan uraian pengisian yang telah dilakukan oleh penelaah.
6. Penelaah, memiliki tugas menerima Pengaduan yang telah didistribusikan oleh supervisor penelaah dan melakukan pengisian beberapa hal sebagai berikut:
- a. nama dugaan kasus;
 - b. identitas Terlapor;
 - c. uraian Pengaduan;
 - d. lampiran telaah;
 - e. tagging Penelaah;
 - f. pengkategorisasian dugaan TPK atau Non TPK;
 - g. Pasal yang dilanggar;
 - h. periode kejadian;
 - i. tempat kejadian;
 - j. modus, metode, atau cara yang dilakukan dalam melakukan dugaan TPK atau Non TPK;
 - k. informasi keterkaitan;
 - l. kewenangan;
 - m. tingkat prioritas;
 - n. informasi tambahan
 - o. kesimpulan;
 - p. rekomendasi penelaah;
 - q. alasan;

7. Supervisor Verifikator, memiliki tugas melakukan pengecekan terhadap syarat formil Pengaduan diantaranya:
 - a. kesesuaian identitas; dan
 - b. bukti dukung yang dibutuhkan. Jika syarat formil tidak dipenuhi maka Pengaduan dapat ditolak dengan menjelaskan alasan penolakan, namun apabila terpenuhi maka laporan disetujui dan didistribusikan ke verifikator.
8. Verifikator, memiliki tugas menerima Pengaduan yang telah didistribusikan dan melakukan pengisian beberapa hal sebagai berikut:
 - a. ringkasan informasi;
 - b. tagging Pengaduan;
 - c. menentukan kewenangan;
 - d. menentukan ada atau tidaknya indikasi dugaan pelanggaran;
 - e. memberikan alasan ada atau tidaknya indikasi;
 - f. memberikan rekomendasi:
 - 1) penelaahan
rekomendasi penelaahan diberikan jika ditemukan adanya indikasi dugaan terjadinya TPK dan/atau Non TPK di KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
 - 2) penerusan
rekomendasi penelaahan diberikan jika ditemukan adanya indikasi dugaan terjadinya TPK dan/atau Non TPK namun bukan merupakan kewenangan KPU;
 - 3) arsip
rekomendasi penelaahan diberikan jika tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran di dalam Pengaduan.
9. Penerima, memiliki tugas menerima Pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor. Pengaduan yang

disampaikan melalui Media Pengaduan WBS KPU akan diinput ke Aplikasi WBS KPU oleh Penerima sesuai dengan isi Pengaduan yang disampaikan, dengan tetap menjaga kerahasiaan data Pelapor dan Pengaduan yang disampaikan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Aimas

Pada tanggal 16 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG

Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hukum



Yan Minggus Kambu

ttd.

FRENGKI DUWITH

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SORONG NOMOR 39 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEPATUHAN INTERNAL
PENANGNAN PENGADUAN *WHISTLE BLOWING*
SYSTEM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SORONG

SUSUNAN TIM KEPATUHAN INTERNAL PENANGNAN PENGADUAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SORONG

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Frengki Duwith	Ketua KPU Kabupaten Sorong	Pengarah
2	Abdul Salam	Anggota KPU Kabupaten Sorong	Pembina
3	Yanthi Kambuaya	Anggota KPU Kabupaten Sorong	Pembina
4	Marthen Luther Kambuaya	Anggota KPU Kabupaten Sorong	Pembina
5	Frans Leonard Kalaibin	Anggota KPU Kabupaten Sorong	Pembina
6	Marthen Kambuaya	Sekretaris	Penanggung Jawab/Ketua
7	Yan Minggu Kambu	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Dan Hukum	Reviewer
8	Vince M. Salamena	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, data dan Informasi	Penelaah Supervisor
9	Iwan Setiawan	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penelaah
10	Pupung Andriyani	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Dan SDM	Supervisor Verifikator
11	Hitta Kusuma Ponco Sugriwo	Staf Teknis Penyelenggara Dan Hukum	Verifikator
12	Djainal Lewaru	Staf Teknis Penyelenggara Dan Hukum	Penerima

Ditetapkan di Aimas

Pada tanggal 16 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG,

ttd,

FRENGKI DUWITH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG
Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hukum



Yan Minggus Kambu